

# PRINSIP KERJA SAMA PADA TINDAK TUTUR DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

*by* Rahmad Nuthihar

---

**Submission date:** 03-Jun-2021 03:46PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1599547492

**File name:** Templat\_SUAR\_BETANG\_Bahasa\_Indonesia.doc (131.5K)

**Word count:** 4231

**Character count:** 26644

# PRINSIP KERJA SAMA PADA TINDAK TUTUR DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

## *The Cooperation Principle in Speech Act of Court at Banda Aceh State Court*

Rahmad Nuthihar<sup>a</sup>, Mohd. Harun<sup>b</sup>, Ramli<sup>c</sup>, RN Herman<sup>d,\*</sup>

<sup>a</sup> Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, Meulaboh, Indonesia

<sup>b,c,d</sup> Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Pos-e: herman\_rn@unsyiah.ac.id

(Naskah Diterima Tanggal ...—Direvisi Tanggal ...—Disetujui Tanggal ...)

### **Abstract**

*This research examine about the cooperation principle in court at the Banda Aceh State Court. Data collection has using record-keeping techniques. To validate data, case details are checked on the <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/> website. The data of this research are 9 court cases consists civil cases and criminal cases. The results of this research concluded that the maxims of quality and quantity in the court were a question of confirmation. This is caused by the judge already knows the answer due to exist on the official report. The answer given by the defendant was informative and did not exceed the expectations of the judge. Meanwhile, the application of maxims in court proceedings can occur because the information provided regards on the judge's questions is answered clearly and regularly by the speech partners. This is similarly as the maxim of relevance requires the exchange of information must related to the topic expected by the questioner. The cooperation principle must be applied by the defendant at court. The defendant will not deceive the judge because it will have an impact on the witnesses he gets. If the defendant lies to the judge, he will not receive leniency.*

**Keywords:** *cooperation principle, speech acts, court, legal terms*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas prinsip kerja sama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengumpulan data menggunakan teknik rekam catat. Untuk memvalidasi data, rincian perkara dicek pada laman <https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/>. Data penelitian ini merupakan sembilan perkara persidangan yang terdiri atas perkara perdata dan perkara pidana. Hasil penelitian ini menyimpulkan maksim kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam persidangan merupakan pertanyaan konfirmasi. Hal itu disebabkan hakim sudah mengetahui jawaban tersebut karena terdapat pada berita acara. Jawaban yang diberikan oleh terdakwa bersifat informatif dan tidak melebihi ekspektasi dari hakim. Sementara itu, penerapan maksim cara dalam persidangan dapat terjadi karena informasi yang diberikan terkait pertanyaan hakim dijawab oleh mitra tutur secara jelas dan teratur. Hal ini sama halnya dengan maksim relevansi yang mengharuskan pertukaran informasi haruslah sesuai dengan topik yang diharapkan oleh penanya. Prinsip kerja sama harus diterapkan oleh terdakwa dalam persidangan. Terdakwa tidak akan membohongi hakim karena akan berdampak pada saksi yang dia dapatkan. Apabila terdakwa berbohong kepada hakim, ia tidak akan memperoleh keringanan hukuman.

**Kata Kunci:** *prinsip kerja sama, pengadilan, bahasa hukum*

## PENDAHULUAN

Persidangan di pengadilan Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum kadang kala dianggap membingungkan. Menurut Shanty (2016), bahasa hukum yang membingungkan ini sudah sejak lama hampir tidak ada yang mempersoalkannya secara terbuka. Hal ini juga dipertegas oleh Burukina (2012) yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum dianggap berdiri sendiri dan membingungkan para pendengar. Oleh karena itu, jika bahasa hukum membingungkan masyarakat, tentu saja masyarakat akan dirugikan padahal merekalah yang terikat dan terbebani kewajiban untuk mematuhi dokumen hukum yang dihasilkan (Murniah, 2007).

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam persidangan merupakan ragam formal dan mudah dimengerti walaupun di dalamnya masih terdapat beberapa kosakata bahasa Belanda terutama dalam dakwaan. Menurut Myška et al. (2012) bahasa hukum harus dibuat dengan simpel agar pembaca dan pendengar dapat dengan mudah memahami secara tepat.

Kajian tindak tutur dalam persidangan merupakan kajian pragmatik, yakni prinsip kerja sama. Teori ini diperkenalkan oleh Paul Grice dan telah memberikan kontribusi yang mendasar bagi ilmu pragmatik (Pfister, 2010). Kajian pragmatik ini dipakai untuk menganalisis hubungan antara penutur dan mitra tutur untuk berkontribusi dalam percakapan (Cummins, 1999; Leech, 1983; Yule, 1996).

Prinsip kerja sama juga dipakai untuk menganalisis wacana seperti yang dilakukan oleh Rahardi (2009) dan Putrayasa (2014). Sementara itu, Martinich, (2001) berasumsi

bahwa prinsip kerja sama yang diperkenalkan oleh Grice merupakan fiksi, terutama pada maksim kualitas. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Pfister (2010: 1266) karena Gricean theory memberikan kontribusi yang sangat penting bagi ilmu pragmatik.

Bahasa hukum merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum (Nasution & Warjiyati, 2001; Hadikusuma, 2012). Dalam praktiknya banyak ditemukan istilah asing berupa bahasa Belanda yang dianggap membingungkan para pembaca. Oleh karena itu, Myška, dkk. (2012) menyarankan agar bahasa hukum dibuat simpel agar semuanya pembaca dan memahami maksud yang disampaikan.

Pemakaian bahasa Indonesia di bidang hukum banyak ditemukan istilah bahasa Belanda yang masih dipertahankan dalam bahasa hukum. Harjanti (2010) dan Nasution & Warjiyati (2001) menyebutkan bahwa pemakaian bahasa Belanda tersebut karena Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak dapat mendefinisikan secara jelas dan lugas dari makna kosakata yang dijelaskan tersebut. Kata 'eksepsi' berasal dari bahasa Latin yaitu 'exemptio', apabila diterjemahkan dalam bahasa hukum memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) eksepsi berarti sanggahan terhadap suatu dakwaan;
- (2) eksepsi berarti 'menyangkal' atau 'sangkal' terhadap suatu dakwaan; dan
- (3) eksepsi berarti tangkisan (Nasution & Warjiyati 2001:83)

Dari contoh tersebut terbukti bahwa KBBI tidak dapat menjelaskan definisi kata eksepsi secara tepat sehingga bahasa hukum Indonesia masih mempertahankan istilah asing. Namun demikian, fokus penelitian ini tidak menguraikan permasalahan bahasa hukum seperti teori. Hal tersebut disebabkan ada yang menarik dalam persidangan karena berhubungan dengan tindak tutur (Dowdle 2002: 15).

Ditinjau berdasarkan karakteristik, bahasa hukum terdiri atas empat karakteristik yang meliputi kejelasan makna, kepaduan pikiran, keresmian, dan kelugasan (Nasution

& Warjiyati, 2001:80). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Nuthihar & Iskandar, 2015; Nuthihar, Mursyidin, & Wahdaniah, 2020) yang mengkaji empat karakteristik ragam bahasa hukum tersebut dalam persidangan.

Penelitian mengenai penerapan prinsip kerja sama telah banyak diteliti oleh peneliti lainnya (Kallia 2004, 2007; Kleinke 2010; Martinich 2001). Akan tetapi, penelitian mengenai prinsip kerja sama pada tindak tutur dalam persidangan masih kurang. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji prinsip kerja sama pada tindak tutur dalam persidangan yang terdiri atas maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara di Pengadilan Negeri Banda Aceh

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan memudahkan peneliti dalam hal mendeskripsikan prinsip kerja sama pada tindak tutur dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sumber data penelitian ini adalah ujaran peserta persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang terdiri atas hakim (HKM), terdakwa (TDW), penasihat hukum (PGC), saksi (SKS), penggugat (PGG), tergugat (TGG), pemohon (PMH), dan jaksa (JKS).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak. Penggunaan metode simak ini sama halnya dengan metode observasi yaitu, kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Silalahi, 2009:198). Untuk menghindari adanya kesalahan pengetikan data selama persidangan, dakwaan, pleidoi, maupun duplik, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan cara merekam jalannya persidangan. Hasil temuan penelitian dianalisis dengan menggunakan

indikator prinsip kerja sama dalam kesantunan berbahasa (Yayuk, 2020).

## PEMBAHASAN

<sup>5</sup> Prinsip kerja sama yang ditemukan oleh Grice kemudian dikenal dengan Gricean Theory. Dalam teori tersebut terdapat empat maksim, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim cara, dan maksim hubungan. Keempat maksim tersebut kemudian dipakai untuk meneliti tindak tutur dan wacana.

Para peserta persidangan akan mendapatkan kesempatan berbicara setelah hakim memberikan kesempatan. Tentulah gaya bahasa yang dipakai dalam persidangan jarang terdapat majas ironi, metafora, dan sarkasme sebagaimana yang terjadi di dalam percakapan konvensional lainnya (Burukina, 2012; Choukroune, 2016). Sementara itu, percakapan umumnya juga terdapat humor dengan fungsi memberi pemahaman kepada masyarakat untuk mencari solusi dari suatu masalah melalui cara-cara yang disampaikan secara menyenangkan (Utami 2018:219). Salah satu penyebab pelanggaran terhadap prinsip kerja sama adalah gangguan berbahasa (Subiyatningsih, 2017; Wahyunianto, Djatmika, & Purnanto, 2020).

Berbeda dengan percakapan konvensional lainnya, prinsip kerja sama dalam persidangan yakni maksim kuantitas yang berfungsi untuk konfirmasi. Penggunaan kalimat tanya konfirmasi pada tuturan tanya bertujuan memperjelas identitas mitra tutur (Nuthihar, Bangun & Wahdaniah, 2019). Hal ini sesuai dengan teori bahwa kalimat tanya konfirmasi merupakan kalimat tanya untuk penjernihan yang disampaikan kepada orang lain dengan maksud mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya.

Begitu juga halnya dengan maksim kualitas yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu

### Suar Betang

disebabkan, maksim kuantitas dalam persidangan hakim pada saat menanyakan kepada terdakwa, hakim sudah mengetahui jawaban pastinya berdasarkan surat dakwaan. Sementara itu, penerapan maksim kualitas bagi saksi merupakan keharusan karena didasari atas sumpah. Sebelum dimulai pemeriksaan terhadap saksi, hakim meminta kepada saksi untuk mengucapkan sumpah: *Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain yang daripada yang sebenarnya.* Bagi terdakwa sendiri, bersikap sopan dan berkata jujur dapat meringankan hukuman.

#### **a. Maksim Kualitas**

Ada dua syarat sebuah tindak tutur dikategorikan dalam maksim kualitas (Grice 1977), yakni (1) jangan mengatakan sesuatu yang diyakini tidak benar dan (2) jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Hasil penelitian ini menemukan tuturan yang mematuhi maksim kualitas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut.

(1) HKM : Pemohon atas nama Irwani Fajriah, benar? Ada masalah apa?

PMH : *Benar* Pak. Begini Pak, di akta kelahiran tertulis saya lahir tahun 1990 di Banda Aceh, padahal saya lahir 1998 dan di kota Sabang.

Pada data tersebut HKM menanyakan kesahihan nama pemohon sesuai dengan data yang terdapat pada kertas yang ia pegang. Mendengar pertanyaan dari HKM, PMH menjawab *benar*. Kata *benar* tersebut merupakan bentuk penerapan maksim kualitas karena jawabannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bila HKM tidak percaya dengan kesahihan jawaban yang diberikan oleh PMH, HKM dapat meminta PMH akan menunjukkan KTP yang ia miliki. Oleh

karena itu, data (1) dapat dikategorikan dalam maksim kualitas karena jawaban yang diberikan PMH dapat dipertanggungjawabkan bila dimintai bukti.

(2) HKM: Terdakwa sehat?

TDW: *Sehat*.

Penerapan maksim kualitas yang terdapat pada data (2) karena jawaban TDW terkait dengan pertanyaan HKM dapat dibuktikan kebenarannya. Pada data tersebut, HKM menanyakan mengenai kondisi TDW apakah sehat, kemudian TDW menjawab dengan kata *sehat*. Jawaban dari TDW tersebut merupakan bentuk penerapan maksim kualitas. Hal itu disebabkan kebenaran akan jawaban TDW dapat dibuktikan. Sejak duduk di kursi pengujung, sebelum mengikuti persidangan, TDW terlihat dalam kondisi yang sehat bugar. Tidak ada tanda-tanda TDW dalam kondisi sakit.

(3) HKM : Tempat tanggal lahir Medan 6 April 1986, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan?

TDW : Ibu rumah tangga.

Jawaban TDW pada data (3) merupakan fakta terkait pertanyaan HKM yang menanyakan pekerjaan dapat dibuktikan kebenarannya. Jawaban TDW berupa “ibu rumah tangga” dapat dilihat di KTP kolom pekerjaan. Selain itu, apabila jawaban tersebut diragukan kebenarannya oleh HKM, HKM dapat mengecek kembali pekerjaan yang digeluti oleh TDW dengan menanyakan kepada anggota keluarga ataupun tetangga TDW.

(4) HKM : Tempat tinggal?

TDW : Jalan Ratu Safiatuddin, Gampong Peuniti.

Pengklasifikasian data (4) ke dalam maksim kualitas juga didasari atas

kebenarannya yang dapat dibuktikan. Pada data tersebut, HKM menanyakan alamat TDW, kemudian pertanyaan HKM dijawab oleh TDW dengan jelas dan rinci "Jalan Ratu Safiatuddin, Gampong Peuniti." Jawaban TDW tersebut merupakan ciri maksim kualitas, yakni informasi yang diberikan haruslah benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Apabila HKM menyangsikan jawaban TDW, HKM dapat mengecek kesahihan jawaban TDW dengan melihat KTP. Oleh karena itu, data (4) dapat diklasifikasikan maksim kualitas karena didasari atas fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Prinsip kerja sama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh penting diterapkan oleh mitra tutur agar proses persidangan dapat berjalan lancar, serta bagi terdakwa jujur dan berlaku sopan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman. Akan tetapi, dalam penelitian ini juga ditemukannya pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas. Adapun contohnya adalah sebagai berikut.

- (5) HKM : Sebelum kamu ditelepon, kamu pernah minta pesan sama dia?  
TDW : Tidak ada  
HKM : Jadi kok bisa kamu ditelpon?  
TDW : (diam)  
HKM : Udah sering sama dia?  
TDW : *Gak* pernah.  
HKM : *Udah* berapa kali?  
TDW : Baru sekali.  
HKM : Alah kau ini, masa beli dua juta baru sekali. Makanya saya tanya tadi kamu minta, *gak*. Kamu udah pernah pesan, *gak*. *Gimana* mau pesan kalau *gak* kenal. Yang logislah!

Pelanggaran terhadap maksim kualitas pada data (5) disebabkan oleh TDW tidak mengatakan sesuatu yang diyakini benar. Pada data tersebut, HKM

berusaha menggali informasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh TDW berupa transaksi narkoba jenis sabu. Akan tetapi, TDW berupaya menyembunyikan informasi yang sebenarnya. HKM menyangkal semua jawaban dari TDW karena bersifat tidak logis. Hal itu disebabkan, menurut HKM tidak mungkin TDW dapat melakukan transaksi, jika TDW cuma sekali melakukan transaksi. Padahal, jumlah transaksi tersebut dikategorikan dalam jumlah besar, yakni sejumlah Rp2.000.0000. Oleh karena itu, jawaban dari TDW merupakan bentuk pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas.

#### b. Maksim Kuantitas

Maksim kuantitas mengharuskan informasi yang diberikan sangat tepat dan informasi tersebut tidak melebihi yang dibutuhkan. Adapun turuan yang mematuhi maksim kuantitas yang ditemukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut.

- (6) HKM : Mengapa harus diubah aktanya?  
PMH : Saya mau kuliah.

Pada data tersebut terlihat HKM membutuhkan informasi mengenai alasan PMH mengubah aktanya, selanjutnya PMH memberikan jawabannya berupa "Saya mau kuliah". Berdasarkan jawaban PMH tersebut, terlihat jawaban yang ia berikan sangat informatif sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh HKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data (6) merupakan bentuk penerapan maksim kuantitas karena informasi yang diberikan oleh PMH sangat informatif dan tidak melebihi akan kebutuhan informasi dari HKM.

- (7) HKM : Ada hubungan keluarga?  
SKS : Tidak ada

Pada data (7) terlihat informasi yang diberikan oleh SKS sangat informatif dan sesuai dengan kebutuhan informasi dari

## Suar Betang

HKM. Pada data tersebut, HKM menanyakan perihal hubungannya dengan TDW, selanjutnya SKS menjawab dengan singkat “Tidak ada”. Berdasarkan data tersebut, terlihat informasi yang dibutuhkan oleh HKM diberikan dengan informatif dan tidak berlebih-lebihan oleh SKS kepada HKM. Hal inilah yang menjadi indikator data tersebut merupakan maksim kuantitas karena data SKS memberikan informasi yang informatif serta informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan informasi dari HKM.

(8) HKM : Terdakwa yang dimaksud barang itu apa?  
TDW : Sabu.

Pengategorian data (8) ke dalam prinsip kerja sama maksim kuantitas karena pada data tersebut jawaban dari TDW sangat informatif dan informasi yang diberikannya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh HKM. Pada data tersebut, HKM menanyakan kepada terdakwa mengenai maksud *barang* yang dikatakan oleh terdakwa. Selanjutnya, TDW menjawab dengan kata *sabu*. Berdasarkan jawaban tersebut terlihat informasi yang diberikan oleh TDW sangat informatif dan tidak melebihi atas informasi yang diinginkan oleh HKM.

Hasil penelitian ini juga menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut karena informasi yang diinginkan oleh penutur tidak seinformatif yang diharapkan ataupun dengan perkataan lain memilih alternatif jawaban yang diberikan oleh penutur.

(9) HKM : Disebutkan nama di informasi?  
SKS : Panggilannya si Din *aja*.

Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim kuantitas pada data (9) disebabkan oleh alternatif jawaban yang diberikan oleh HKM tidak dipilih oleh SKS. Pada data tersebut HKM mengatakan

“Disebutkan nama di informasi?”, sementara jawaban dari SKS “Panggilannya si Din *aja*.”. Padahal, untuk menerapkan prinsip kerja sama maksim kuantitas, SKS dapat menjawab dengan kata *ya* ataupun tidak. Selain itu, pelanggaran terhadap maksim kualitas tersebut dapat diperbaiki dengan menambah kata atau bagaimana di bagian akhir pertanyaan HKM sehingga menjadi “Disebutkan nama di informasi, atau bagaimana?”.

(10) HKM : Waktu ditangkap dia *gak* pegang barang bukti?  
SKS : Saya melihatnya dibuang Buk.

Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim kuantitas yang disebabkan oleh alternatif jawaban yang diberikan tidak dipilih oleh mitra tutur juga terdapat pada data (10). Hal itu dibuktikan dengan pertanyaan HKM dalam bentuk kalimat “Waktu ditangkap dia *gak* pegang barang bukti?” dijawab oleh SKS dengan kalimat “Saya melihatnya dibuang Buk.” Alternatif jawaban yang diberikan oleh HKM adalah bentuk pengingkaran dengan menjawab *gak* ataupun persetujuan dengan menjawab *ya*. Akan tetapi, pada data tersebut terlihat TDW tidak memilih salah satu alternatif jawaban dari HKM tersebut sehingga dapat (10) dikategorikan dalam pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas.

### c. Maksim Cara

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar maksim cara dapat diterapkan, yaitu (1) hindarilah pernyataan-pernyataan yang samar, (2) hindari ketaksaan, (3) usahakan agar ringkas (hindarilah pernyataan-pernyataan) usahakan tuturan tetap teratur. Berdasarkan ketiga syarat tersebut, hasil penelitian ini menemukan penerapan maksim cara adalah sebagai berikut.

(11) HKM : Bagaimana saudara penasehat hukum?  
PGC : Terima kasih majelis hakim.

Setelah membaca surat dakwaan dan kita dengar pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kami dalam hal ini tidak mengajukan eksepsi tetapi kami akan menanggapi dalam persidangan nanti.

Maksim cara pada data (11) dibuktikan dengan jawaban dari PGC teratur dan tidak taksa. Jawaban PGC pada data tersebut menjelaskan perihal tanggapan terkait dengan sikapnya terhadap perkara yang dihadapi kliennya. Jawaban dari PGC menjelaskan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan tetapi akan menanggapi dalam persidangan. Oleh karena itu, HKM yang mendengarkan perkataan PGC dapat memahami dengan jelas terkait dengan jawaban yang ia tanyakan sebelumnya.

(12)HKM : Saya tambahkan saudara saksi tadi ada saudara katakan ada kilang batu bata, selain dari kilang batu bata apakah ada bangunan lain atau rumah?

SKS : Rumah secara permanen tidak ada, cuma bangunan dari kayu untuk karyawan yang bekerja ada.

Pada data (12), HKM menanyakan kepada SKS perihal bangunan selain kilang batu bata yang terdapat di sana. Selanjutnya, SKS menjawab pertanyaan HKM dengan kalimat "Rumah secara permanen tidak ada, cuma bangunan dari kayu untuk karyawan yang bekerja ada." Berdasarkan jawaban tersebut terlihat SKS memberikan kontribusi dalam percakapan dengan teratur dengan cara menjelaskan jenis bangunan yang terdapat di sana. Selain itu, bentuk penerapan prinsip kerja sama maksim cara adalah jawaban yang diberikan oleh SKS dapat dengan mudah dimengerti oleh HKM ataupun dengan perkataan lain tidak taksa. Oleh karena itu, data (12) dapat dikategorikan dalam prinsip kerja sama maksim cara.

Hasil penelitian ini juga menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim cara. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh jawaban yang diberikan oleh mitra tutur dijawab secara panjang lebar dan tidak lugas. Adapun hasil temuan penelitian ini berupa pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim cara adalah sebagai berikut.

(13)HKM I: Kilang batu bata ini adalah milik M Daud HS, sejak kapan dibangunnya?

SKS I : Saya *gak* teringat kapan itu dibangun karena saya pergi merantau. Saya lahir di Gampong Doy, saya merantau sejak 2012, kemudian setelah saya kembali dari merantau, saya ditunjuk sebagai keuchik di Gampong Doy. Setahu saya sebelumnya itu sudah ada.

Pelanggaran terhadap maksim cara pada data (13) disebabkan jawaban yang diberikan oleh SKS tidak ringkas dan bertele-tele. Konteks percakapan tersebut, HKM menanyakan kepada SKS berupa pemilik kilang batu bata dan kapan kilang tersebut dibangun. Akan tetapi, jawaban yang diberikan oleh SKS tidak ringkas dan bertele-tele. Hal tersebut dibuktikan dengan kalimat berikut ini.

"Saya *gak* teringat kapan itu dibangun karena saya pergi merantau saya lahir di Gampong Doy saya merantau sejak 2012. Kemudian setelah saya kembali dari merantau, saya ditunjuk sebagai keuchik di Gampong Doy. Setahu saya sebelumnya itu sudah ada."

Pada kalimat tersebut terlihat informasi yang diberikan oleh SKS tidak seinformatif yang diharapkan oleh HKM dan informasi yang diberikan melebihi dari ekspektasi HKM. Padahal, inti dari pertanyaan HKM adalah kapan kilang dibangun dan milik siapa. Sementara itu,

### Suar Betang

SKS menceritakan informasi pribadinya perihal ia merantau dan posisi dirinya setelah kembali merantau yang diangkat sebagai keuchik. Oleh karena itu, data tersebut dikategorikan dalam pelanggaran maksim cara.

#### **d. Maksim Relevansi**

Maksim relevansi mengharuskan adanya pertukaran informasi sesuai dengan topik pembicaraan. Dari kesembilan perkara persidangan yang diteliti, hanya ditemukan dua bentuk penerapan maksim relevansi dan satu pelanggaran. Hal itu dapat dilihat pada data berikut ini.

- (14)HKM: Kalau tidak mau tidak dipaksa tetapi harus buat surat pernyataan biar tidak salah pengadilan. Bagaima-na?  
PGJ : Pakai pengacara *aja* Buk hakim.

Penerapan maksim relevansi pada data (14) dibuktikan dengan syarat penerapan maksim relevansi mewajibkan pertuturan memberikan informasi yang relevan dengan masalah topik yang dibicarakan. Konteks tindak tutur pada data tersebut, HKM sedang menjelaskan kepada terdakwa agar menggunakan pengacara untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan. Hal itu disebabkan terdakwa bersikukuh untuk tetap tidak memakai pengacara. Selanjutnya, hakim meminta pendapat dari PGJ yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Jawaban PGJ dalam bentuk kalimat “Pakai pengacara *aja* Buk hakim.” merupakan bentuk relevansi terkait dengan pertanyaan HKM. Oleh karena itu, pada data (14) terlihat adanya relevansi antara pertanyaan HKM dan jawaban PGJ sehingga dapat dikategorikan dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

- (15)HKM: Benar ya ini orangnya.  
Kemudian untuk apa itu dia?  
Ada dia terangkan untuk apa itu dia sabu yang dia dapat.

SKS : Untuk dijual buk

Bukti penerapan maksim relevansi pada data (15) ditandai dengan adanya hubungan antara pertanyaan dan jawaban yang terdapat dalam tindak tutur. Pada data tersebut terlihat HKM menanyakan kepada SKS perihal untuk apa barang tersebut didapatkan, selanjutnya, TDW memberikan jawaban berupa “untuk dijual”. Jawaban memiliki keterkaitan antara pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan teori (Grice, 1975) maksim relevansi mengharuskan informasi yang diberikan memiliki hubungan antara pertanyaan dan jawaban, sehingga data (15) dapat dikategorikan dalam prinsip kerja sama maksim relevansi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim relevansi. Pelanggaran maksim relevansi tersebut disebabkan jawaban yang diberikan oleh mitra tutur tidak memiliki keterkaitan dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Padahal, prinsip kerja sama maksim relevansi mengharuskan informasi yang dipertukarkan harus memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Adapun bentuk pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim relevansi adalah sebagai berikut.

- (16)HKM : Ada saksi jaksa penuntut umum?  
JPU : Terima kasih majelis hakim, kami mohon waktu!

Pelanggaran terhadap maksim relevansi pada data (16) karena jawaban yang diberikan oleh JPU tidak memiliki relevansi. Hal itu disebabkan, pada data (16) HKM menanyakan kepada JPU mengenai ada atau tidaknya saksi, sementara jawaban yang diberikan oleh JPU atas pertanyaan HKM adalah “Terima kasih majelis hakim, kami mohon waktu!” Jawaban tersebut mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kerja sama maksim relevansi.

## PENUTUP

Menerapkan maksim kualitas dalam persidangan merupakan suatu keharusan. Terdakwa yang disidangkan dalam persidangan tidak akan membohongi hakim karena akan berdampak pada saksi yang dia dapatkan. Apabila terdakwa berbohong kepada hakim, ia tidak akan memperoleh keringanan hukuman oleh hakim. Hal itu disebabkan berlaku sopan dan jujur dalam persidangan akan memberikan keringanan bagi terdakwa. Sementara itu, saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan diharuskan jujur memberikan keterangan karena sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim, ia sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianut.

Maksim kualitas yang terdapat dalam persidangan pada umumnya merupakan pertanyaan konfirmasi. Hal itu disebabkan hakim sudah mengetahui jawaban tersebut karena terdapat pada berita acara. Hal itu dibuktikan pada pertanyaan hakim yang menanyakan alamat, tempat, tinggal, ataupun pekerjaan, hakim sudah mengetahuinya. Pertanyaan konfirmasi juga terdapat pada maksim kuantitas. Jawaban yang diberikan oleh terdakwa bersifat informatif dan tidak melebihi ekspektasi dari hakim. Sementara itu, penerapan maksim cara dalam persidangan dapat terjadi karena informasi yang diberikan terkait pertanyaan hakim dijawab oleh mitra tutur secara jelas dan teratur. Hal ini juga serupa dengan maksim relevansi yang mengharuskan pertukaran informasi haruslah sesuai dengan topik yang diharapkan oleh penanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Burukina, O. (2012). Legal Language: A Realm of Contradictions. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 4(2), 708–723. Retrieved from <http://210.48.222.80/proxy.pac/docvie>

- w/1400159658?accountid=44024%5C  
n
- Choukroune, L. (2016). The Language of Rights and the Politics of Law: Perspectives on China's Last Legal Ditch Struggle. *International Journal for the Semiotics of Law*, 29(4), 779–803. <https://doi.org/10.1007/s11196-015-9436-7>
- Cummings, L. (1999). *Pragmatics: a Multidisciplinary Perspective*. New York: Routledge.
- Dowdle, M. W. (2002). Of Parliaments, Pragmatism, and the Dynamics of Constitutional Developments. *New York University Journal of International Law and Politics*, 35(1), 1–20.
- Hadikusuma, H. (2012). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Harjanti, W. (2010). Bahasa Hukum Dalam Perspektif Rasionalisme (Legal Terminology in Rationalism Perspective). *Risalah Hukum: Jurnal Hukum*, 6(1), 29-36.
- Kallia, A. (2004). Linguistic politeness: the implicature approach. *Multilingua*, 23, 145–169.
- Kleinke, S. (2010). Speaker activity and Grice's maxims of conversation at the interface of Pragmatics and Cognitive Linguistics. *Journal of Pragmatics*, 42, 3345–3366.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of Pragmatics*. New York: Taylor & Francis.
- Martinich. (2001a). A Theory of Fiction. *Philosophy and Literature*, 25(1), 96–112.
- Martinich, A. (2001b). A Theory of Fiction. *Philosophy and Literature*, 25(1), 96–112. <https://doi.org/10.1353/phl.2001.0014>
- Murniah. (2007). Bahasa Hukum Rumit dan Membingungkan. *Wawasan*.
- Myška, M., Smejkalová, T., Šavelka, J., & Škop, M. (2012). Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In M. Palmirani, U.

- Pagallo, P. Casanovas, & G. Sartor (Eds.), *AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents* (pp. 271–285). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- <sup>1</sup> Nasution, & Warjiyati, S. (2001). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nuthihar, R., Bangun, T. A., & Wahdaniah. (2019). Kalimat Tanya dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*, 17(2), 157–170.
- <sup>1</sup> Nuthihar, R., & Iskandar, D. (2015). Karakteristik Bahasa Hukum dalam Naskah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Kekelpot*, 5(1), 58–78.
- Nuthihar, R., Mursyidin, & Wahdaniah. (2020). Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Metamorfosa*, 8(1), 90–104.
- <sup>12</sup> Pfister, J. (2010). Is there a need for a maxim of politeness? *Journal of Pragmatics*, 42(5), 1266–1282. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.09.001>
- Putrayasa, I. B. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardi, R. K. (2009). *Imperatif Dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- <sup>14</sup> Shanty, W. Y. (2016). Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 268–280. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1917>
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Atitama.
- Subiyatningsih, F. (2017). Prinsip Kelakar Dan Prinsip Daya Tarik Dalam Wacana Cakcuk (Joke and Attraction Principles in Cakcuk Discourse). *Widyaparwa*, 45(1), 80–92. <https://doi.org/10.26499/wdprw.v45i1.152>
- <sup>11</sup> Utami, I. I. (2018). Strategi Humor pada Acara Stand Up Comedy. *Adabiyat: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 2(1), 219–245.
- <sup>9</sup> Wahyunianto, D., Djatmika, D., & Purnanto, D. (2020). Grice'S Cooperative Principles Violation in the Communication of Children With Autism. *Sosiohumaniora*, 22(1), 36–45. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24378>
- <sup>20</sup> Yayuk, R. (2020). Tuturan Makelar Penyebab Konflik pada Transaksi Jasa Angkutan Umum. *Suar Bétang*, 15(2), 117–128.
- Yule, G. (1996). *Pragmatik [Pragmatics]*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

# PRINSIP KERJA SAMA PADA TINDAK TUTUR DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.bbg.ac.id">ejournal.bbg.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id">ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://content.sciendo.com">content.sciendo.com</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
5	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://researchportal.port.ac.uk">researchportal.port.ac.uk</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	1%
8	<a href="http://af-production.blogspot.com">af-production.blogspot.com</a> Internet Source	1%

9	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
10	ue.edu.pk Internet Source	1 %
11	www.researchgate.net Internet Source	1 %
12	Submitted to Tung Wah College Student Paper	1 %
13	jurnal.unmer.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	1 %
15	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
16	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
17	www.springerprofessional.de Internet Source	1 %
18	Ferdian Achsani. "PEMATUHAN DAN PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DALAM KOMUNIKASI SISWA-SISWI MAN 1 SURAKARTA", Tarling : Journal of Language Education, 2019 Publication	1 %

19

dspace2.creighton.edu

Internet Source

1 %

---

20

suarbetang.kemdikbud.go.id

Internet Source

1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

# PRINSIP KERJA SAMA PADA TINDAK TUTUR DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---